

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA PERNIKAHAN POLIGAMI SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK DALAM AHLI WARIS (STUDI KOMPERATIF  
ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT)**

Studi kasus: suami mati meninggalkan 2 istri pada kasus pernikahan poligami. Istri pertama sah secara Agama dan Negara, istri kedua sah secara Agama

Ahmad Yani Arifin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Correspondence

Email: <sup>1</sup>[achmadyani700@gmail.com](mailto:achmadyani700@gmail.com),  
<sup>2</sup>[itajombang111@gmail.com](mailto:itajombang111@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 20 December 2023

Accepted: 28 December 2023

Published: 30 December 2023

**Abstrak**

Pernikahan adalah suatu hal sakral, tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang aman, nyaman. Namun dalam sebuah perkawinan, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita, dengan syarat dan aturan yang berlaku. Dalam islam juga dijelaskan bahwa laki-laki boleh menikahi lebih dari satu wanita dengan catatan laki-laki tersebut harus bisa berlaku adil pada keduanya. Salah satunya dalam perkara harta. Setelah suami meninggal dan menyisakan harta, maka harus dibagi secara adil sesuai dengan Hukum waris yang berlaku. Hukum waris sudah diatur dalam hukum islam secara jelas, begitupun pada kasus pembagian waris dalam perkawinan poligami. Hukum waris juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 832, akan tetapi hukum waris yang ada di Indonesia ini masih bersifat plural dan menyebabkan konsep waris yang berbeda dalam ranah masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji perihal pembagian harta waris pada pernikahan poligami yang bertujuan sebagai upaya pencegahan konflik-konflik dalam ahli waris. Kemudian hak tersebut akan dikaji dan dibahas secara mendalam pada perspektif hukum islam, dikompilasikan dengan hukum yang terdapat di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga hukum adat yang ada dalam ranah Masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan Library Research atau studi kepustakaan. Dimana penulis menggunakan penelitian dengan cara membaca buku, jurnal, majalah, kitab, artikel, skripsi, dan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian sistem warisan kepada istri dalam perkawinan poligami dengan kasus istri pertama sah secara agama dan Negara dan istri kedua sah secara agama atau pernikahan siri mendapatkan banyak faktor perbedaan. Faktor pertama karena adanya perbedaan antara hukum waris islam dalam Hukum islam dan Hukum waris sesuai dengan hukum perdata melalui Kitab Undang-undang Hukum perdata. Faktor kedua perihal kadar pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Faktor yang ketiga yaitu istri pertama menuntut dalam pembagian secara pengadilan atau berdasarkan KUHPer yang ada dalam kitab Burgerlijk.

**Kata kunci:** Hak waris, Poligami, Hukum Islam, Hukum Perdata.

**Abstract**

Marriage is a sacred thing, and the purpose of marriage is to build a safe, comfortable family. However, in a marriage, a man is permitted to marry more than one woman, subject to the conditions and rules applicable. It's a mistake in treasury matters. When the husband dies and leaves his estate, he shall be divided according to the law of the inheritance. The law of inheritance has been clearly regulated in Islamic law, as in the case of the division of the inherited in polygamy marriages. In this study, we will study the issue of the division of inheritance in polygamy marriages, aimed at preventing conflicts among the heirs. The law is then examined and discussed in detail from the perspective of Islamic law, compiled with the law applicable in Indonesia, namely the Book of Civil Law, and also the customary law existing in the social sphere. This research uses qualitative research with data collection techniques and library research or study. Where authors use research by reading books, journals, magazines, books, articles, scripts, and other data sources in libraries, According to the study of the system of inheritance to the wife in polygamy marriage, the first wife is valid religiously, and the state and the second wife are legitimate in religious or serial marriage. The first factor is the difference between the law of Islamic heirs in Islamic law and the law of heirs according to civil law through the Book of Civil Law. The second factor concerns the rate of division between boys and girls. The third factor is that the first woman claims the division by court or based on the KUHPER that exists in the book Burgerlijk.

**Keywords:** hereditary rights, polygamy, Islamic law, Perdata law.

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang dinyatakan dalam buku Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang ketentuan-ketentuannya berisi bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat), yang dibuktikan atas dasar ketentuan dalam pembukaan, tubuh, dan penjelasan konstitusi tahun 1945. Seperti yang dinyatakan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *To the Law of the Constitution*, ada tiga karakteristik pemerintahan hukum: 1. keunggulan hukum; 2. kesetaraan di hadapan hukum; 3. proses hukum yang tepat. Dalam konsep *Equality before the law* ini dimuat dalam pasal 27 ayat 1 dari amandemen Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 yang berisi :

*“Segala warga Negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar untuk perlindungan warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah. Status yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 juga berlaku dalam bidang pernikahan, termasuk perkawinan poligami dan konsekuensi dari pernikahannya itu sendiri, seperti status perkahwinan, status pewaris, dan status warisan. Pernikahan itu sendiri juga disebut sebagai pernikahan, yang secara harfiah berarti berkumpul, bergabung, atau digunakan untuk berarti menyatukan atau melanjutkan. (Maulana et al., 2023). Perkawinan adalah suatu hubungan cinta antara dua laki-laki dan seorang perempuan, yang terjalin karena adanya hambatan-hambatan pihak ketiga di antara mereka, sesuai dengan sifat dan keadaan yang diciptakan untuk mengesahkan mereka sebagai pasangan dalam kehidupan berkeluarga.. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 1 Tahun 1947, perkawinan adalah hubungan kelahiran yang melekat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga, sebuah rumah tangga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada dewa tertinggi. Kemudian ditambahkan lagi dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa "setiap pernikahan didaftarkan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan yang berlaku" dan "pernikahan valid ketika dibuat sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing." Ini berarti pernikahan hukum yang diakui oleh negara adalah pernikahannya yang terdaftar dan terdaftar oleh petugas pendaftaran perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA), dan ini dikatakan valid dalam agama Islam atau negara. Dengan demikian, dalam pernyataan di atas dinyatakan bahwa hukum mengharuskan pendaftaran pernikahan. Sementara perkembangan sedang terjadi hari ini, di Indonesia ada tren yang semakin meningkat menuju pernikahan bebas, yang mengarah pada terjadinya kehamilan di luar nikah.

Menurut (BKKBN) Hasto Wardoyo, ada kurang lebih 50 ribu anak di Indonesia yang menikah dini karena mayoritas hamil di luar nikah. Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka pernikahan anak meningkat tujuh kali lipat sejak tahun 2016. Sehingga pada tahun 2021 permohonan tersebut semakin melonjak dan meningkat pesat hingga menyentuh angka kenaikan 59.709. karena dispensasi permohonan perkawinan anak yang hamil diluar nikah tidak dapat ditolak oleh pengadilan. Pada kasus yang tersorot publik baru-baru ini yang terjadi di Ponorogo Jawa Timur, menjadikan angka permohonan dispensasi nikah (diska) di pengadilan Tinggi Agama Surabaya Provinsi Jawa Timur ini pada tahun 2022 mencapai 15.212 kasus, dan dari jumlah tersebut 80% di antaranya karena pemohon telah hamil. Namun tidak jarang juga di Indonesia ini kita temui pernikahan siri atau sah diakui secara agama saja, hal tersebut bertujuan untuk beberapa hal yang dianggapnya mendesak dan salah satunya dikarenakan hamil duluan. Pernikahan siri juga biasanya dilakukan bagi seorang laki-laki yang sebenarnya sudah beristri dan memutuskan untuk berpoligami. Pernikahan ini

terkadang terjadi karena istri sah yang tidak merestui laki-laki untuk berpoligami. Hal ini juga ditulis dalam Jurnal Internasional tulisan dari (Sriono, dkk) yang menjelaskan bahwa yang artinya kurang lebih seperti ini “Asas dalam hukum perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 yang bersifat monogami (laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan dan sebaliknya). Meskipun prinsip tersebut tidak berlaku secara mutlak namun melainkan kelonggaran agar seorang laki-laki boleh menikahi lebih banyak yang artinya lebih dari satu untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal-hal seperti ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak mengawini lebih dari satu istri diperbolehkan dengan atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. Hal ini tidak hanya disebutkan dalam undang-undang Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam beberapa pasal mengenai pernikahan, namun poligami juga sudah disebutkan dalam kitab suci Al Qur’an Surat An nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْلَىٰ وَتَلَّتْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

3. Dan jika kamu takut kamu tidak akan dapat berbuat adil kepada anak yatim, maka menikahi dua, tiga, atau empat orang yang kamu sukai. Tetapi jika engkau takut bahwa engkau tidak akan melakukan keadilan, maka engkau harus menikahi salah seorang dari hamba-hambamu. yang lebih dekat, maka kamu tidak akan berbuat zalim.

Hal ini dijelaskan secara lebih rinci melalui interpretasi Al-Qur’an. Menurut para ilmuwan, ada beberapa perbedaan dalam memahami konteks kalimat. Yang pertama adalah seorang yatim piatu yang berada di bawah perawatan istrinya, kemudian pengasuh tertarik pada keindahan dan kekayaannya sampai dia ingin menikah dengan mahar murah, dan ketika dia telah berhasil menikahinya, dia akan diperlakukan buruk karena tidak akan ada yang melindunginya. Jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka jangan kamu nikahi mereka, tetapi nikahi perempuan lain. Pendapat kedua menurut sebagian ulama Jumhur adalah pendapat Ibnu Abbas RA dari kisah Ali bin Abi Thalhalh AL Walibi ketika diturunkannya surat An-nisa ayat kedua tentang anak yatim dan dosa besar memakan hartanya. Ketika anak yatim piatu takut akan dosa, ia tidak akan dapat melakukan keadilan terhadap anak yatima. Tetapi mereka adalah orang-orang yang telah menikah, dan mereka tidak layak untuk hidup. Jika kamu takut terhadap kejahatan istri-istrimu, maka janganlah kamu menikahi banyak istri jika kamu tidak mampu dan tidak bertanggung jawab atas kebutuhan mereka.

Pada praktiknya pernikahan poligami masih menjadi polemik didalam ranah masyarakat di kemudian hari, salah satunya dalam hak waris. Seperti yang kita ketahui pernikahan selalu lekat dan tidak luput dari kata “waris”. Hal ini disebutkan bahwasannya waris merupakan pengalihan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang menjadi ahli warisnya dengan landasan hukum islam dan juga hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam islam juga dijelaskan mengenai warisan, seperti disebutkan dalam kitab alqur’an surat An-Nisa’ ayat 12 tentang warisan suami dan istri, kurang lebih seperti berikut:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۝﴾

Dan juga dalam Qur'an surat An-nisa ayat 11 mengenai warisan anak dan kedua orang tua, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْآنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dalam hal ini dijelaskan bahwa seorang orang tua, dua orang ibu maupun bapak masing-masingnya mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, dan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Namun jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan hanya diwarisi oleh ibu atau bapaknya saja, maka ibunya mendapat bagian satu pertiga. Dan jika yang meninggal memiliki saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Dengan catatan pembagian-pembagian tersebut diatas sudah dipenuhi wasiat dari yang meninggal dan sudah dibayarkan hutang-hutangnya. Dalam konteks hukum islam ada tiga hal yang menjadi penghalang hak waris, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Sedangkan dalam pasal 838 bagian 1 pada kitab Burgerlijk Wetboek tertulis bahwa terdapat beberapa kriteria yang menjadikan seorang ahli waris tidak mendapatkan haknya, yaitu yang pertama dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris tersebut, yang kedua dia telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim karena telah menuduh atau memfitnah pewaris bahwa pernah melakukan suatu tindak kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau bias lebih berat, yang ketiga dia telah menghalangi pewaris dengan suatu tindak kekerasan untuk mencabut warisannya, dan yang terakhir adalah dia yang telah memusnahkan maupun memalsukan dokumen atau wasiat seorang pewaris tersebut.

Dalam kedua hukum ini bisa dipastikan bahwa istri dan anak ahli waris yang tidak sah secara Negara tidak disebutkan menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dengan catatan karena tidak adanya statemen atau wasiat dari pewaris sebelum ia meninggal. Karena di Indonesia saat ini waris yang masih menjadi polemik dalam hubungan perkawinan adalah waris dari perkawinan poligami, yang mana salah satu istrinya hanya sah secara agama (pernikahan siri).

Istilah siri berasal dari bahasa arab "Siri" yang bermakna rahasia. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan pada petugas pencatatan nikah. Dalam pembagian waris dari pernikahan poligami ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembagian waris dalam perkawinan pertama dan pembagian waris dalam perkawinan kedua. Karena meski begitu dalam kasus waris perkawinan poligami telah ditegaskan adanya prinsip keadilan, yaitu rasa adil dalam segala hal. Meski konteksnya dalam pembagian hak waris secara agama laki-laki lebih banyak mendapatkan bagian daripada perempuan. Akan tetapi permasalahannya bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui oleh Negara dan tidak dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan, yang berarti tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Termasuk anak diluar kawin dan juga dari hasil perkawinan siri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan bahwa anak yang lahir tersebut tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya termasuk dalam permasalahan hak warisnya kelak kecuali ada perjanjian tertulis dari pewaris.

Maka dari itu disini penulis ingin membahas secara merinci lagi mengenai kasus hak waris dalam pernikahan poligami yang mana istri pertama sah diakui secara hukum dan

agama, namun kemudian istri kedua hanya sah secara agama (siri), sebagai tujuan untuk menghindari dan mengantisipasi konflik yang akan terjadi dalam sengketa permasalahan warisan tersebut. Hal ini dikompilasikan antara hukum islam, hukum yang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan juga dengan Hukum adat yang sudah melekat dan menjadi tradisi dalam suatu ranah masyarakat tertentu. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang yang sudah terpapar diatas maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan: 1. Sistematis pembagian warisan menurut hukum islam, hukum perdata, 2. Problematika dan penyelesaian pembagian harta waris terhadap perkawinan poligami yang tidak diakui sah secara perdata, dilihat dari KUHPer dan KHI, 3. Pembagian hak waris dalam sorot hukum adat masyarakat demi kemaslahatan keluarga agar terjalannya kerukunan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PEMBAGIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM, DAN HUKUM PERDATA**

Hukum warisan juga termasuk dalam hukum sipil, dan tidak ada kodifikasi. Ini karena, untuk beberapa segmen penduduk Indonesia, hukum yang berbeda diterapkan. Seperti halnya dengan hukum warisan biasa. Para ahli di perpustakaan hukum Indonesia belum menemukan konsistensi pemahaman. Dalam Buku Kode Hukum Properti, dinyatakan bahwa properti yang ditransfer harus memenuhi dua kondisi, yaitu: (a) ada orang yang meninggal (Artikel 830 KUHPerdata); (b) ada pewaris yang tersisa (Art. 836 KUPHerdata) dan (iii) ada properti tersisa. (article 1100). Kondisi mutlak dalam pembagian warisan ini adalah bahwa harus ada orang yang meninggal, kecuali jika tidak ada kesaksian bahwa pewaris itu tidak meninggal.

Hukum waris masih memegang peranan penting dalam sebuah ranah kekeluargaan. Meski sebenarnya hukum perkawinan juga lebih penting dan memiliki peranan yang sangat penting. Warisan sendiri adalah sebuah harta peninggalan oleh orang yang sudah meninggal berupa harta benda kepada orang-orang terdekatnya, seperti kepada istri/suami, anak, kerabat, dan keluarga. Pembagian harta warisan ini tidak hanya diatur dalam hukum islam, namun juga dalam Kitab Undang-undang dasar Hukum Perdata. Dalam hukum islam, perihal dalil warisan ini sudah tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hal ini menjadi sebuah menunjukkan bahwa Allah telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari pembagian harta warisan itu sendiri supaya tidak terjadi adanya perselisihan anatar anggota keluarga ketika sudah ditinggalkan oleh pewaris. Namun menurut hukum islam ada tiga hal yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum membagikan harta warisan kepada pewaris yang sudah menjadi mayit, yaitu: (a) biaya keseluruhan ketika mengurus proses pemakaman mayit (b) melaksanakan wasiat pewaris (c) melunasi hutang piutang sang pewaris. Dan apabila ketiga hal tersebut sudah dilaksanakan maka barulah pembagian harta waris bisa dilakukan kepada orang yang berhak menerimanya, baik keluarga maupun kerabat-kerabatnya.

### **B. PEMBAGIAN HAK WARIS DALAM KASUS PERKAWINAN POLIGAMI YANG SESUAI DENGAN KUH PERDATA**

Poligami adalah suatu perkawinan seorang suami yang memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya, yaitu lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam hukum islam poligami dibatasi maksimal empat orang istri. Dalam konteks yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah poligami yang mana istri pertama sah secara agama dan Negara, namun istri kedua hanya sah secara agama atau biasa disebut nikah siri. Nikah siri adalah perkawinan yang sah diakui secara agama, namun tidak tercatat oleh petugas pencatatan pernikahan pengadilan Agama Negara Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyak problematika dalam kehidupan, salah satunya adalah pada sistem pembagian hak

waris ketika suami telah meninggal dunia. Perkawinan poligami yang salah satunya tidak tercatat dalam pengadilan Agama, dalam membagikan harta warisnya harusnya disamakan dengan perkawinan poligami yang tercatat dengan syarat sepanjang prosesnya dapat dibuktikan itikad baik dan adil.

**a. Hukum waris mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang salah satunya tidak tercatat dalam Pengadilan Agama Republik Indonesia**

Sebagai fondasi Pelaksanaan hukum positifisme di Indonesia adalah dengan memberlakukan hukum belanda, yaitu menganut sistem *civil law* dengan hukum kultur legalistik. Secara garis besar hukum ini berupa hukum acara, dan hukum materiel. Hukum materiel ini hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dan semua masalah yang prakteknya bukan tercantum dalam hukum acara. Hukum materiel ini bukan berasal dari hukum adat atau hukum yang ada di masyarakat yang tidak di bentuk oleh undang-undang secara resmi. Seperti halnya KHI, tidak dibentuk oleh undang-undang tetapi KHI adalah hukum materiel yang digunakan untuk menyelesaikan perkara dalam Pengadilan Agama. Dalam praktek keputusannya, hakim akan mempertimbangkan atas dasar keadilan yang sewajarnya dalam pembagian hartanya jika tidak adanya kesepakatan antara suami dan istri sebelumnya. Memahami hukum waris yang sesuai dengan KUHPerdara ini menurut BW (Burgerlijk Wetboek) memberlakukan asas “apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya”. Adapun yang dimaksud hak dan kewajibannya disini adalah segala sesuatu yang mencakup harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Ciri khas dari hukum BW ini adalah adanya hak mutlak para ahli waris yang sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Dan hal ini dapat diartikan ketika ahli waris menuntut pembagian harta di pengadilan, maka tuntutan yang dimaksud tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lain. Berdasarkan ketentuan pasal 1066 BW. Dalam KUHPer ada beberapa golongan yang termasuk dalam ahli waris. Dalam praktek pernikahan poligami sekalipun yang tidak diakui atau dicatat oleh pengadilan agama, jika ada kesepakatan tertulis dari suami yang meninggal atau sudah seorang pewaris, hukum waris dan hak waris tetap bisa diberikan dengan catatan telah terjadi kesepakatan antara pewaris sebelum meninggal dengan ahli waris, dan disaksikan oleh suatu lembaga hukum bahkan tercatat dan tertulis dalam sebuah wasiat. Isi dalam KUHPerdara ini disebutkan bahwa selain ahli waris yang berdasarkan pada kedudukannya sendiri (*uit eigen hofed*) atau seseorang yang bisa mewarisi secara langsung dan diakui oleh Negara, ada juga beberapa pihak ketiga yang tersangkut dalam pengurusan warisan, yaitu :

1. *Fidei komis*, adalah pemberian warisan kepada ahli waris dengan ketentuan ia berkewajiban untuk menyimpan sementara warisan tersebut sampai waktu yang ditentukan dan setelah waktu yang ditentngukan tersebut lewat maka warisan tersebut harus diberikan kepada orang lain.
2. *Executeur testamentair*, adalah seorang yang ditunjuk oleh pewaris untuk melaksanakan wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris.
3. *Bewindvoerder/ pengelola*, adalah seseorang yang ditunjuk dan diperi kepercayaan ungtuk mengawasi dan mengurus kekayaan sehingga para ahli waris hanya menerima harta dari peninggalan tersebut. Hal ini bertujuan agar harta kekayaan warisan tersebut tidak dihabiskan dalam waktu singkat oleh ahli waris.

Dalam KUHPerdara telah disebutkan bebebrapa penggolongan ahli waris atau orang yang berhak menerima warisan, penggolongan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hofed*) atau orang yang mewarisi secara langsung. Menurut KUHPerdara penggolongan ahli waris ini meliputi:

- a. Golongan pertama, yaitu anak dan keturunannya dalam garis lurus kebawah. Mulai dari tahun 1935 hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852 a KUHPerdara)
  - b. Golongan yang kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris. Yaitu pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan
  - c. Golongan ketiga, dalam golongan ini tidak ada sangkut paut dari golongan pertama maupun kedua, maka dari itu pembagiannya untuk kakek dan nenek pihak ayah dan setelah itu kakek nenek dari pihak ibu. Hal ini tercantum dalam (Pasal 853 dan 854 KUHPerdara)
  - d. Golongan keempat, pada golongan ini yang dimaksud dengan sanak saudara ahli waris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.
2. Berdasarkan penggantian (*bij plaatsveervulling*) dapat disebut juga ahli waris secara tidak langsung (Cucu-cucu pewaris)
    - a. Pasal 848 KUHPerdara yang berisi tentang yang berhak mendapat warisan hanya orang yang telah mati.
    - b. Penggantian dalam garis samping, yaitu tiap saudara kandung/tiri yang telah mati bisa digantikan oleh sekalian anaknya.
    - c. Penggantian dalam garis samping yang selanjutnya adalah orang yang telah mati ahli warisnya dapat digantikan oleh paman/keponakan jika lebih jauh bisa digantikan oleh keturunannya.
  3. Yang ketiga ini adalah konteks dimana ahli waris yang mendapatkan peninggalan harta dari pewaris dan dapat menikmatinya yang disebabkan karena dalam ketentuan KUHPerdara tentang pihak ketiga yang bukan termasuk ahli waris namun tetap bisa menikmati harta peninggalannya dengan catatan adanya wasiat/statement secara tertulis.

### **b. Sistematika pembagian warisan menurut KUHPerdara**

Dalam pasal 1066 KUHPerdara dapat disimpulkan isinya bahwa, (a) tidak seorang ahli waris membiarkan harta warisannya tidak terbagi,; (b) pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu,;(c) dibuka kemungkinan untuk mempertanggungkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang 5 tahun lagi atas persetujuan dari ahli waris. Dalam pasal 1079 KUHPerdara disebutkan cara pembagian warisan adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing ahli waris yang menerima barang/ harta tertentu dengan harga/ nilai yang di sama ratakan, misal seperdua harta warisan jika ahli waris terdiri dari dua orang saja, dan begitupun seterusnya sesuai dengan kelipatan dan jumlah ahli waris
- 2) Apabila dari salah seorang ahli waris menerima lebih dari bagiannya, dan pihak lain menerima kurang dari bagiannya. Maka ahli waris yang menerima bagian lebih banyak daripada ahli waris yang menerima kurang dari bagiannya diharuskan untuk memberikan sejumlah uang tunai yang diminta.

Dan apabila setiap ahli waris sudah menerima sejumlah warisannya, dalam pasal 1080 KUHPerdara membuka kemungkinan tukar menukar bagian masing-masing di antara penerima ahli waris. Kemudian diperkuat lagi dalam pasal 1083 KUHPerdara yaitu apabila pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing penerima warisan tersebut dianggap sebagai pemilik barang yang sah yang sudah diterimanya setelah pewaris meninggal.

Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa hukum waris dalam kasus pernikahan poligami dimana istri pertama sah secara agama dan Negara dan tercatat dalam Pengadilan agama Negara Republik Indonesia yang sistem pembagian hak warisnya sesuai dengan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yaitu mengikuti konteks ketiga yaitu dimana bukan termasuk dalam ahli waris yang tercatat, namun hal ini masih dapat disikapi, dan diselesaikan, bahkan istri/ anak dari perkawinan siri tetap berhak mendapatkan warisan dengan catatan pewaris telah menuliskan wasiat/ statementsebelum ia meninggal. Dan konteks ini leboh tepatnya bisa disebut dengan hibah dalam kasus pernikahan poligami secara siri untuk menghindari terjadinya konflik.

### **C. Pembagian hak waris kasus pernikahan poligami sesuai dengan KHI (Kitab Hukum Islam)**

Dalam islam poligami diperbolehkan seperti halnya dalam surat An-nisa' ayat 3, yang disebutkan bahwa laki-laki boleh menikahi lebih dari satu wanita dan tidak lebih dari empat. Dengan syarat mampu dan adil dalam memperlakukan semuanya. Menurut Hukum Islam, memiliki banyak istri menandakan bahwa seorang laki-laki memang mampu dan memiliki jiwa kepemimpinan yang adil dalam mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu adanya syariat islam ini menunjukkan pentingnya konsep keadilan. Ada beberapa sebab seorang laki-laki melakukan poligami, yang diantara salah satunya karena terjadi kemandulan pada istri pertama, atau memang istri pertama sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Adapun disebutkan juga laki-laki berpoligami atas dasar kemauan istri, istri meminta suaminya melakukan poligami karena alasan tertentu. Jadi bisa dilihat secara garis besar syariat islam, poligami bisa dilakukan apabila memiliki sebab-sebab yang jelas. Dan islam mengizinkan adanya poligami dalam kondisi tertentu dan meyakini bahwa ada hikmah yang sangat besar dibalik persetujuannya. Salah satu syarat diperbolehkannya poligami adalah seorang suami harus mampu bersifat adil, baik dalam perlakuan maupun dalam pernafkahan. Hal ini tidak lekang adanya hak waris dalam pernikahan poligami. Pada hakekatnya dalam hukum islam memberikan hak kepada masing-masing suami istri atas hartanya sendiri. Yang berhak melakukan kontrol penuh atas harta bendanya sebagai warisan, hadiah, atau sejenisnya yaitu seorang suami tanpa adanya keterlibatan istri. Demikian pula sebaliknya, istri berhak mengontrol dan memiliki hak penuh atas hadiah, warisannya, mahar dan lain-lain. Karena harta yang diperoleh sebelum menikah adalah harta yang menjadi milik masing-masing. Dan rencana pembagian warisan suami maupun istri dapat diterima sepanjang keduanya mampu menunjukkan keadilan. Dalam hukum islam juga sudah dijelaskan bahwa dalam perkawinan poligami, hak milik bersama harus ditegakkan dengan cara yang adil. Untuk melindungi hak-hak istri yang lainnya maka tidak ada yang boleh melampaui dan mengambil yang bukan haknya secara sah. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 disebutkan bahwa harta warisan dalam perkawinan poligami atau seseorang yang memiliki lebih dari satu istri maka pembagiannya apabila istrinya yang meninggalkannya dan ia tidak memiliki anak, maka bagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  dari warisannya. Namun apabila memiliki anak maka pembagiannya adalah  $\frac{1}{4}$  dari bagian harta warisannya. Kemudian apabila suami yang meninggalkannya dan tidak memiliki anak maka bagiannya adalah  $\frac{1}{4}$  dari harta warisannya. Namun apabila memiliki anak maka pembagian untuk para istri adalah  $\frac{1}{8}$  saja dari harta warisannya. Dan harta warisan tersebut dapat dibagikan dengan catatan wasiat dan juga hutang-hutang pewaris sudah dilaksanakan dan diselesaikan oleh ahli waris.

Dijelaskan oleh Mahmud Yunus bahwasannya dalam pembagian harta warisan ini sebaiknya sesuai dengan syara' dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Dijelaskan dalam bukunya bahwa Allah memerintahkan umat islam agar mengikuti pedoman warisan sesuai dengan Hukum islam dan ketentuan Al-Qur'an. Penjelasan hak waris diatas yang sesuai dengan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sebagai muslim yang taat pada perintah Allah dan menjauhi Larangannya maka seseorang haruslah menegakkan hukum sesuai dengan syara' yang benar. Namun disamping itu sebagai warga Negara yang taat pada

ketentuan pemerintahan atau mentaati Ulil amri dan juga sebaiknya tetap menjalankan ketentuan serupa yang sebaik-bainya.

#### **D. Hukum adat sebagai Hibah dalam perkawinan poligami sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik antar keluarga**

Keberagaman sumber hukum yang ada di Indonesia seperti KUHPer, KHI, dan juga adanya hukum adat dalam ranah masyarakat menyebabkan sistem pembagian hak waris di setiap daerah ini berbeda-beda. Selain ada beberapa yang menggunakan Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam acuan pembagian hak waris, ada juga beberapa daerah yang menerapkan hukum adat atau biasanya disebut sebagai Hibah dalam warisan. Hal ini dilakukan agar untuk mencegah terjadinya konflik antar keluarga. Menggunakan sistem hukum adat ini biasanya seorang suami/ orang yang meninggal yaitu sebagai pewaris ini biasa membagikan hartanya secara merata. Hukum adat dilakukan karena beberapa faktor, yaitu: (1) dalam pandangan masyarakat, pengadilan masih kurang efektif dalam melakukan sistematika pembagian dan biasanya juga membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan,; (2) minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang perdata maupun Hukum islam sehingga menerapkan kebiasaan seperti yang sudah-sudah sebelumnya,; (3) menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan dirasa dapat lebih bersikap adil dan merata dan menghindari perpecahan antar anggota keluarga. Ada beberapa suku di Indonesia yang menerapkan sistem Hukum adat dalam pembagian harta warisan, yaitu salah satunya oleh suku tengger.

Beberapa faktor juga bisa terjadi dengan catatan harus dengan persetujuan bersama, dan alangkah baiknya pembagian hak waris dilakukan sebelum suami/ pewaris ini meninggal dunia. Agar tidak terjadi ke keliruan dalam penghitungan dan pembagiannya. Tidak ada ketentuan sistematika atau acuan untuk pembagian harta warisan sesuai hukum adat ini, karena pembagiannya biasa dilakukan secara merata. Dan dalam praktiknya hal ini lebih tepat disebut sebagai Hibah warisan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pernikahan adalah proses yang dilakukan dua orang yaitu antara laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga yang mulia dan suci. seperti halnya dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 No 1 tahun 1947 pasal 1 ayat 1 tentang pernikahan. Islam juga menyebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 yaitu perintah untuk menikah. Namun, tidak dipungkiri dan seringkali kita temui adanya perkawinan poligami. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Seperti karena seorang istri yang mandul sehingga ia ikhlas untuk merelakan suaminya menikah dengan wanita lain, dan lain sebagainya. Disebutkan dalam alqur'an bahwasannya seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu wanita, namun tidak lebih dari empat dengan catatan seorang suami dapat berlaku adil kepada keduanya, ketiganya, atau keempatnya. Salah satunya adil dalam pembagian hak waris. Di Indonesia dalam praktiknya masih menggunakan beberapa acuan untuk sistematika pembagian hak waris. Ada yang menggunakan Hukum islam, KUHPerdata, dan juga Hukum adat.

Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dalam perkawinan poligami dengan kasus istri pertama sah secara Agama maupun Negara dan Istri kedua hanya sah secara Agama atau biasa disebut perkawinan Siri banyak terjadi perbedaan dalam konteks acuan hukumnya. Ada yang menggunakan acuan Hukum islam dalam prakteknya, yang sesuai dengan sumber Al-Qur'an dan Hadist dalam pembagiannya, ada juga yang menggunakan Hukum Perdata yang sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sengketa dan pembagiannya diselesaikan dalam pengadilan, namun tidak jarang di Indonesia

dalam pembagian hak waris ini ditentukan oleh hukum adat. Hukum yang sudah turun temurun yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Tujuan digunakannya hukum adat ini adalah agar menghindari terjadinya perpecahan antar anggota keluarga. Tidak ada yang salah mengenai acuan yang digunakan untuk pembagian warisan tersebut asalkan jelas dan atas persetujuan pewaris sebelumnya, karena terkadang setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menempuh langkah keputusan, yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum baik KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum adat telah dilakukan dan keputusannya dibuat dengan seadil-adilnya. Karena hal ini digunakan untuk menempuh jalur kemaslahatan bersama agar terjalinnya keluarga yang rukun dan harmonis tanpa adanya perpecahan hanya karena perihal Hak waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Putra, muhammad asykur, “*Analisis terhadap sistem pembagian harta warisan*”. Justisi (2018)
- Khoiron, awaludin nur, “*Hibah dalam perkawinan poligami sebagai pencegahan konflik waris*”. Sakina 6, no. 3 (2022)
- Markeling, ketut. “*Hukum Perdata, pokok bahasan Hukum Waris*”. Universitas udayana bali (2016)
- Sugianto, bambang. “*Kedudukan ahli waris pada perkawinan poligami*” Al’Adl, Vol IX, no 2 (2017)
- Kerti, agus manussa, et. al. “*Problematika pembagian harta waris perkawinan poligami perspektif hukum islam*”. Jurnal Tana Mana, Vol 4, no 1 (2023)
- Israfil, Muzakir salat. “*Perlindungan hukum terhadap ahli waris perempuan menurut hukum kewarisan islam adat dan KUHPerdara*”. Jurnal ilmiah IKIP Mataram, Vol 7, no 2 (2020)
- Fadillah, rahmat. “*Pertentangan hukum adat dengan hukum islam dalam kasus waris janda poligami ‘Urang’ Banjar*”. Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari, Vol 5, no 1 (2021)
- Nuraini, amartia. “*Tinjauan hukum islam terkait putusan pengadilan mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami*”. Skripsi. Universitas Raden Intan Lampung (2023).
- Ritonga, raja. “*Sistem kewarisan adat masyarakat muslim suku tengger dalam perspektif hukum islam*”. Stain Mandailing Natal, vol 1, no 1 (2020)
- Wahyuni, afidah. “*Sistem waris dalam perspektif islam dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia*”. Salam: Jurnal sosial dan budaya syar-i, vol 5, no 2 (2018)
- Masitoh, uri ayu. “*Anak hasil perkawinan siri sebagai ahli waris ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam*”. Diversi jurnal hukum vol 4, no 2 (2018)
- Khan, Muhammad habibullah, et. al. “*Hak waris anak diluar nikah*”. Jurnal Alwatzikhoebillah, vol 9, no 2 (2023)
- Putri, rizkita. “*Pembagian waris istri dalam perkawinan poligami perspektif kompilasi hukum islam dan Kitab undang-undang hukum perdata*”. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin zuhri (2022)
- Rusydi, ibnu. “*Tinjauan yuridis terhadap hak waris anak hasil perkawinan siri*”. Vol 7, no 1 (2019)
- Lestari, mega suci. “*Pembagian waris dalam perkawinan poligami menurut hukum islam*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021)
- Rahman, arief, et. al. “*Undivided Inheritance land registration*”. Jurnal kompilasi hukum, vol 5, no 1 (2020)

- Oktafia, yeni. “*Legal standing of joint property in unregistered polygamous marriage*”. Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol 6 no 2 (2021)
- Suci, eka indri sari, et. al. “*Islamic inheritance law review in notary practices in Indonesia*”. Faculty of law lampung university.
- Sriono, et. al. “*Analysis of the calculation of the inheritance in the family*”. International journal of science and technology, and management.
- Tobroni, Faiq. “*The child’s rights of Inheritance in siri marriage*”. Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi, (2015)

### **Sumber Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia pasal 27 ayat 1 tentang pernikahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 830, 832, 836 tentang syarat-syarat beralihnya suatu harta kekayaan
- Undang-Undang dasar 1945 No. 1 Tahun 1947 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengertian perkawinan
- Undang-Undang dasar 1945 No. 1 Tahun 1947 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku” dan “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya”.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 467 jo 470 tentang Syarat mutlak dalam pembagian harta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 852,853,854 tentang golongan orang yang berhak menerima warisan